

ABSTRAK

Pemberian remisi dengan syarat narapidana yang berkelakuan baik menjadikan suatu faktor pendorong atau motivasi terhadap narapidana untuk berkelakuan baik dan melaksanakan segala kegiatan pembinaan dan kewirausahaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan baik. Dengan pemberian remisi atau pengurangan hukuman diharapkan narapidana cepat kembali ke dalam masyarakat karena masa pidana yang dijalani narapidana dengan seberat – beratnya bukanlah suatu solusi untuk membuat narapidana tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Besar kemungkinan tanpa adanya remisi atau pengurangan hukuman dimana dengan pidana seberat – beratnya akan membuat narapidana semakin mahir dalam menjalankan kejahatannya.

Kebijakan pemberian remisi dapat saya katakan sebagai motor untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan. Yang salah satunya tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan, karena berhasil atau tidaknya proses pembinaan dan integrasi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari angka residivis.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberian remisi bagi para narapidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang dijalankan dengan sistem pemasyarakatan serta mendapatkan suatu gambaran yang jelas bahwa remisi adalah sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan konsep pemasyarakatan yang salah satunya mengurangi jumlah residivis.

Kata kunci : remisi, pemidanaan, sistem pemasyarakatan, residivis.